



---

## INFORMASI PENDAFTARAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK TAHAP II SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2018/2019

### A. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri
4. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 116/SE/2018, tentang Perpindahan ( Mutasi ) Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019.

### B. PERSYARATAN PENDAFTARAN.

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi ijazah dan foto copy SKHUN/SHUN yang dilegalisasi dengan memperlihatkan aslinya.
- b. Fotokopi rapor semester 1 ( untuk kelas X ) atau fotokopi rapor semester 1,2 dan 3 ( untuk kelas XI ), dengan memperlihatkan aslinya.
- c. Bagi Peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Negara lain, wajib melampirkan Konversi Nilai Rapor dan Rekomendasi / Surat Keterangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari Negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi baik atau setara baik.
- d. Berkas tersebut di masukkan dalam map ( laki-laki warna merah dan perempuan warna hijau ) di tulis identitas yang bersangkutan.

### C. KRITERIA SELEKSI.

Kriteria seleksi didasarkan pada Hasil Tes, Nilai Ujian Nasional SMP dan Nilai Rapor dengan formula :

$$N_A = \text{Hasil tes } 40\% + \text{Nilai Ujian Nasional SMP } 40\% + \text{Nilai rata-rata rapor } 20\%$$

Jika  $N_A$  sama, maka prioritas peringkat di atur sebagai berikut :

- a. Didahulukan peserta didik dengan Nilai Ujian Nasional tertinggi.
- b. Jika Nilai Ujian Nasional sama, maka didahulukan peserta didik dengan Nilai tes tertinggi
- c. Jika Nilai tes sama, maka didahulukan peserta didik dengan Nilai rata-rata rapor tertinggi

D. **MATERI SELEKSI**

Seleksi menggunakan materi sesuai dengan kurikulum 2013, dengan ketentuan :

**Peminatan MIPA**

1. Matematika
2. Kimia
3. Biologi
4. Fisika

**Peminatan IPS**

1. Matematika
2. Ekonomi
3. Sosiologi
4. Geografi

E. **DAYA TAMPUNG**

Formasi daya tampung adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Peminatan MIPA	Peminatan IPS
1	X	-	1
2	XI	1	-
3	XII	-	-

**Catatan : Data pada tanggal 11 Januari 2019**

F. **JADWAL**

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu dan tempat	Ket
1.	Pengumuman formasi daya tampung	14 s.d 15 Januari 2019	Di papan pengumuman SMAN 42 Jakarta dan di <a href="http://www.sman42-jkt.sch.id">http://www.sman42-jkt.sch.id</a>	
2.	Pendaftaran	15 dan 16 Januari 2019	Pkl. 08.00 – 14.00 di SMAN 42 Jakarta	
3.	Seleksi (Test)	17 Januari 2019	Pkl.08.00 – selesai	mengenakan seragam sekolah asal
4.	Pengumuman	18 Januari 2019	08.00 di Papan pengumuman SMAN 42 Jakarta dan di <a href="http://www.sman42-jkt.sch.id">http://www.sman42-jkt.sch.id</a>	
5.	Lapor diri	21 Januari 2019	08.00 s.d. 15.00 di SMAN 42 Jakarta	

G. **PROSES MUTASI INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN (GRATIS)**

Catatan :

1. Peserta Didik yang **tidak lapor diri sampai pada tanggal 8 Januari 2019 , Pkl.15.00 , dianggap mengundurkan diri**, dan tempatnya digantikan oleh peserta didik lain sesuai dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum pada pengumuman hasil seleksi .
2. Peserta didik yang sudah lapor diri, dapat mengikuti KBM dan dinyatakan "**RESMI** " menjadi peserta didik SMAN 42 Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, apabila **telah melengkapi persyaratan** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.116/SE/2018, butir 2 huruf a dan b serta butir 3 ( khusus untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di Negara lain )

Jakarta, 14 Januari 2019  
Kepala SMAN 42 Jakarta  
  
Drs. SONNY JUHERSONI, M.Pd  
NIP. 196510061992031003